



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LAYANAN TERPADU SATU PINTU PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan yang mudah, murah, aman dan cepat dalam penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, perlu mengoptimalkan peran Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

b. bahwa pembentukan Layanan Terpadu Satu Pintu Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu upaya dalam memberikan pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri yang lebih optimal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 70 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang Bekerja di Luar Negeri, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Tugas, Fungsi, Susunan dan Tata Kerja Layanan Terpadu Satu Pintu Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Sumbawa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah II dalam wilayah Daerah daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

L.F. -

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1882);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Layanan Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1487);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 628);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LAYANAN TERPADU SATU PINTU PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

4. Sistem Pelayanan adalah merupakan keseluruhan mekanisme kegiatan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI baik pada tahapan pra penempatan yang dilakukan oleh instansi teknis/lembaga maupun terkait dengan tujuan membantu proses penempatan dan perlindungan TKI.
5. Layanan Terpadu Satu Pintu Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat LTSP-P2TKI adalah tempat pengintegrasian keseluruhan mekanisme kegiatan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI yang dilaksanakan oleh aparat instansi teknis/lembaga terkait sesuai fungsi, tugas dan kewenangan masing-masing di dalam lokasi.
6. Paspor adalah surat perjalanan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia.
7. Visa Kerja adalah izin tertulis yang dikeluarkan oleh suatu negara kepada seseorang atau lebih dari Indonesia yang bekerja, baik dari sektor formal maupun informal yang dibubuhkan atau diterapkan dalam Surat Perjalanan Republik Indonesia/Paspor guna memasuki suatu negara tertentu.
8. Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri selanjutnya disingkat E-KTKLN adalah data indentitas bagi Tenaga Kerja Indonesia yang telah memenuhi persyaratan, prosedur dan dokumen untuk berkerja di luar negeri.
9. Asuransi Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Asuransi adalah perlindungan yang memberikan jaminan atas resiko yang dialami Tenaga Kerja Indonesia mulai pra penempatan, selama penempatan sampai purna penempatan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) LTSP-P2TKI dibentuk dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) LTSP-P2TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan organisasi non struktural untuk menangani kegiatan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI baik pada tahap pra penempatan maupun purna penempatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) LTSP-P2TKI mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu penempatan dan perlindungan TKI di Kabupaten Sumbawa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LTSP-P2TKI menyelenggarakan fungsi:
 - a. melaksanakan pelayanan terpadu, meliputi:
 1. sosialisasi kesempatan kerja di luar negeri kepada masyarakat;
 2. rekrutmen dan seleksi calon TKI sesuai dengan Surat Perintah Rekrut (SPR) yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat; ✓

3. verifikasi dokumen calon TKI dan TKI;
 4. menerbitkan rekomendasi pemeriksaan kesehatan di sarana kesehatan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
 5. penerbitan rekomendasi pembuatan paspor oleh koordinator LTSP-P2TKI kepada Imigrasi setempat;
 6. pelayanan asuransi pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan serta membayar klaim asuransi;
 7. fasilitasi akses Kredit Usaha Rakyat calon TKI dan purna TKI;
- b. pemantauan kegiatan pemeriksaan kesehatan Calon TKI/TKI yang dilaksanakan oleh Dokter pada Rumah Sakit/Sarana Pemeriksaan Kesehatan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan;
- c. melayani keperluan calon TKI, meliputi:
1. data nominatif Calon TKI di Daerah Kabupaten Sumbawa;
 2. Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP);
 3. Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (EKTCLN);
 4. menerbitkan surat pengantar pemberangkatan Calon TKI ke embarkasi; dan
 5. menerbitkan surat pengantar ke Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) bagi Calon TKI yang informal;
- d. evaluasi, monitoring dan pembinaan terhadap Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) setempat; dan
- e. pelaporan pelaksanaan pelayanan terpadu kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Bupati Sumbawa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelaksana LTSP-P2TKI berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan organisasi pengurus LTSP-P2TKI Kabupaten Sumbawa, terdiri atas:

- a. Pembina;
- b. Koordinator;
- c. Wakil Koordinator;
- d. Sekretaris; dan
- e. Anggota.

Pasal 5

Keanggotaan LTSP-P2TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas personil/aparat yang ditunjuk oleh pimpinan Perangkat Daerah instansi/lembaga terkait, meliputi unsur:

- a. Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten Sumbawa;
- b. Kantor Imigrasi;
- c. Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa; ✓

- d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa; dan
- e. Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya.

BAB V TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LTSP-P2TKI menerapkan asas koordinasi, pembagian tugas, sinkronisasi, dan berkesinambungan sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Instansi/Lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan pengawasan, pembinaan dan bimbingan terhadap bawahannya yang ditunjuk sebagai personil pelaksana pelayanan di LTSP-P2TKI.

Pasal 7

Setiap anggota LTSP-P2TKI Kabupaten Sumbawa wajib mengikuti dan mematuhi pedoman pelaksanaan tugas sehari-hari serta bertanggung jawab kepada pimpinan instansi/lembaga masing-masing sebagai atasannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undang.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembangunan yang diperlukan untuk penyediaan sarana dan prasarana serta kegiatan operasional LTSP-P2TKI dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa; dan
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 8 Februari 2017

BUPATI SUMBAWA,

M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 8 Pebruari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA, f

M.Y.
F. RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017 NOMOR

N.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG
PEMBENTUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LAYANAN TERPADU SATU PINTU PERLINDUNGAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SUMBAWA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAYANAN TERPADU SATU PINTU PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA KABUPATEN SUMBAWA

NO.	KEGIATAN PELAYANAN	PELAKSANAAN										MUTU BAKU	KETERANGAN	
		PEMOHON	RESEPSIONIS	DESK 1	DESK 2	DESK 3	DESK 4	DESK 5	DESK 6	DESK 7	DESK 8			
1	Minta Informasi kepada Resepsionis											No. Antian	(15)	(16)
2	Mengarahkan Pemohon ke Booth											5 menit	5 menit	Kertas Antrian
3	Pendaftaran Pencarian pada Bursa Online											5 menit	5 menit	Informasi Lowongan Kerja
4	Penerbitan Surat Ijin Perekrutan											30 menit	30 menit	S I P
5	Penerbitan Surat Pengantar Rekrut											30 menit	30 menit	S P R
6	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan											1 jam	1 jam	Surat Keterangan
7	Pemeriksaan Psikologi oleh Lembaga Psikolog											1 jam	1 jam	Sertifikat Pemeriksaan Psikologi
8	Penerbitan Surat Keterangan Sehat oleh Sarkes											1 jam	1 jam	Sertifikat Kesehatan
9	Surat Keterangan Catatan Kepolisian											30 menit	30 menit	SKCK

NO.	KEGIATAN PELAYANAN	PELAKSANAAN										MUTU BAKU	KETERANGAN			
		PEMOHON	RESERSONIS	DESK 1	DESK 2	DESK 3	DESK 4	DESK 5	DESK 6	DESK 7	DESK 8	DESK 9	DESK 10	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
10	Verifikasi Sertifikat Pelatihan Kerja													5 menit	Sertifikat Pelatihan Kerja Terverifikasi	
11	Verifikasi Sertifikat Kepetensi Kerja													5 menit	Sertifikat Kepetensi Kerja Terverifikasi	
12	Penanda Tagangan Perjanjian Kerja dan Perjanjian Penempatan													5 menit	Sertifikat Kepetensi Kerja Terverifikasi	
13	Asuransi TKLN Pra dan Purna													5 menit		
14	Penerbitan Rekomendasi Passport													5 menit		
15	Pembuatan Passport													5 menit		
16	Pembekalan Akhir Penempatan													30 menit		
17	Pemberian E - TKLN													5 menit		
18	Kelembagaan (Asuransi, PPTKIS dan Lembaga Perbankan)													5 menit		
19	Penerbitan Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri (F-160) dan Kartu Lipat Merah Putih													5 menit	(F-160)	
20	Selesai CTKLN memenuhi syarat untuk di berangkatkan ke Luar Negeri													CTKI siap berangkat		

BUPATI SUMBAWA,
M. Husni Djibril

